BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAHANAN SAWAH SEBAGAI JAMINAN PADA HUTANG PIUTANG DI DESA KEBALAN PELANG KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Pelaksanaan Penahanan Sawah sebagai Jaminan pada Hutang Piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Hutang piutang merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, hutang piutang yang dilaksanakan di desa tersebut biasanya menjadikan barang berharga milik orang yang berhutang menjadi suatu jaminan, yang mana jaminan tersebut digunakan untuk meyakinkan orang yang memberi pinjaman bahwa hutang tersebut akan dilunasi atau dibayar.

Pada umumnya sawah yang dijadikan sebagai jaminan adalah sawah yang masih produktif dan tanahnya masih subur. Adapun ketika sawah tersebut dijadikan sebagai jaminan, sawah tersebut masih bisa dimanfaatkan dan dikuasai oleh rahin. Sawah yang berada di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan kebanyakan belum mempunyai sertifikat tanah termasuk juga sawah yang dijadikan jaminan, ketika akad pun tidak ada bukti tertulis, sehingga kedua belah pihak hanya saling percaya dalam melaksanakan akad tersebut. Pada dasarnya pada akad hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah hanya dijadikan sebagai jaminan sehingga ketika hutang tersebut dibayar maka jaminan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Namun jika dalam jatuh tempo rahin tidak mampu membayar hutangnya maka sawah tersebut akan ditahan oleh murtahin. Praktik seperti itu merupakan suatu hal yang sering dilakukan (kebiasaan) di Desa Kebalan Pelang.

Menurut masyarakat desa yang pernah melakukan hutang piutang dengan memberikan jaminan mengungkapkan bahwa penahanan sawah yang dilakukan oleh murtahin itu merupakan suatu hal yang biasa dilakukan di desa tersebut jika rahin tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo. Namun berkaitan dengan penyewaan barang jaminan ini para masyarakat menganggap ini adalah suatu tindakan yang memang dulu pernah dilakukan oleh beberapa orang, namun untuk beberapa tahun terakhir ini tidak ada lagi yang melakukan praktik tersebut karena banyaknya pro dan kontra, karena jika rahin ingin melunasi hutangnya sedangkan sawahnya masih disewakan kepada orang lain, maka pelunasan dilakukan setelah masa sewa berakhir.

Para tokoh agama di desa tersebut juga mengungkapkan bahwa penahanan sawah yang kemudian disewakan itu adalah tindakan yang kurang manusiawi, dan juga mengatakan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam karena dianggap tindakan tersebut telah mendzalimi pihak rahin meskipun rahin masih memiliki hutang kepada murtahin.[1] Sebagaimana bapak Abdullah juga mengungkapkan bahwa berkaitan dengan penahanan dan penyewaan sawah yang dijadikan jaminan

[1] Makin, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 9 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut beliau adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, namun beliau mengatakan seharusnya jika pemilik sawah sebenarnya sudah bisa melunasi hutangnya maka sawah tersebut seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya meskipun masih dalam masa sewa, untuk urusan penggantian uang sewa itu dikembalikan lagi kepada para pihak yang saling sewa menyewa tersebut.[2]

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan juga pendapat masyarakat serta para tokoh agama di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan maka dapat dikatakan bahwa praktik tersebut secara teori memang berbeda dengan ketentuan hukum Islam, dimana ketika jangka waktu telah habis yakni dalam jangka dua tahun dan rahin tidak mampu melunasi hutangnya maka akan dilakukan penjualan barang jaminan, apalagi barang jaminan tersebut disewakan kepada orang lain itu juga secara teori memang berbeda dari ketentuan hukum Islam. Dengan disewakannya sawah tersebut berdampak besar pada rahin yakni ia tidak bisa menebus dan menguasai sawahnya untuk dimanfaatkan, kalaupun rahin mampu melunasi hutangnya maka ia harus menunggu masa sewa berakhir untuk bisa mengambil sawahnya. Namun penyewaan barang jaminan yang dilakukan oleh murtahin ini bukanlah tanpa alasan, beliau menyatakan bahwa sudah beberapa kali menagih namun rahin selalu menyatakan belum mampu membayar, sehingga Bapak Sidik kemudian menyewakan sawah tersebut dikarenakan sangat membutuhkan uang dan

[2] Abdullah, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 9 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga beranggapan bahwa jika dalam waktu yang lama sawah itu tidak dimanfaatkan maka akan berpengaruh pada kesuburan tanah.

Maka dari itu menurut penulis, penahanan sawah yang dilakukan di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan diperbolehkan karena sebelum dilakukan penahanan, murtahin telah meminta izin kepada rahin untuk menahan sawahnya, penahanan itu untuk memastikan bahwa rahin akan membayar hutang dengan secepatnya. Berkaitan dengan penyewaan barang jaminan berupa sawah itulah yang awalnya menjadi suatu permasalahan karena memang menyewakan barang yang bukan milik murtahin, dan juga penyewaan tersebut tanpa meminta izin ataupun memberitahu kepada rahin selaku pemilik sawah, sehingga pada saat rahin mau menebus sawahnya, ia harus menunggu masa sewa berakhir dan dalam hal ini rahin tidak rela jika sawahnya disewakan. Namun menurut pendapat penulis penyewaan itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan karena secara tidak langsung murtahin memliki hak berupa hak milik manfaat dari sawah tersebut sehingga berhak menyewakannya hanya untuk diambil manfaatnya saja dari sawah jaminan itu, dan juga murtahin mengedepankan sisi maslahah nya, serta penyewaan ini berawal dari tindakan rahin yang tidak mampu menepati janjinya untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi sebaiknya jika ingin menyewakan jaminan tersebut meminta izin dan memberitahu terlebih dahulu kepada pemilik aslinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penahanan Sawah sebagai Jaminan pada Hutang Piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

1. Analisis Berkaitan dengan Rahn

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan praktik penahanan sawah sebagai jaminan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yang secara garis besarnya adalah murtahin menahan sawah milik rahin dikarenakan ia tidak bisa membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang disepakati yakni dua tahun, adapun setelah sawah tersebut berada di tangan murtahin, sawah tersbut disewakan kepada pihak lain. Hutang piutang dengan memberikan jaminan dalam Islam disebut dengan rahn. Adapun yang dimaksud rahn adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.[3] Jika melakukan praktik seperti yang terjadi di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan harusnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam. Rahn sendiri merupakan suatu praktik yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

[3] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[4] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Baqarah : 283)

Sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh 'Aisyah yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw juga pernah melakukan praktik rahn adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَا هِيْمُ اَلْحَنْظَلِي وَعَلِيِّ بْنِ حَشْرَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيْسَ بْنَ يُوْنُسُ بْنُ العَمْشِ عَنْ ابْرَاهِيْمِ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَا ئِشَةَ قَالَتْ : إِشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (رواه مسلم)

"Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzaliy dan Ali bin Hasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amsyi dari Ibrahim dari Aswad dari A'isyah berkata : bahwasanya Rasullullah saw, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya". (HR. Muslim)[5]

Dalam hukum Islam rahn memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga siapapun yang melaksanakan praktik rahn tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun rukunnya adalah sebagai berikut:

a. Para pihak yang berakad, yakni orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin).
b. Shighat (ijab dan qabul)
c. Barang yang digadaikan/jaminan (marhun)

[4] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.
[5] Husain Muslim bin Hajjaj Al Kusyairy an Naisaburi, Shahih Muslim, juz 2..., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hutang (marhun bih)[6].

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a. Syarat bagi pihak yang berakad

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad yaitu ahli tasharruf yakni orang yang mampu membelanjakan hartanya.[7] Menurut ulama syafi'iyyah disyaratkan pula bagi para pihak yang berakad adalah seorang ahliyyah yaitu orang yang telah sah melakukan transaksi yakni berakal dan mumayyiz, akan tetapi tidak disyaratkan harus orang yang baligh. Maka dari itu seorang anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang bodoh yang mendapatkan izin dari walinya itu diperbolehkan melakukan akad.[8]

b. Syarat sighat

Pernyatan ijab qabul yang terdapat pada rahn tidak boleh digantungkan (mu'allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahn.[9]

c. Syarat marhun

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para Ulama Fiqih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.

d. Syarat marhun bih

[6] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah...,107.
[7] Ibid, 108.
[8] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah...,162.
[9] Burhanuddin S, Fiqih Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam...,173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marhun bih adalah hak yang diberikan kepada rahin. Ulama Hanafiyyah memberikan beberapa syarat, yaitu

1) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, marhun bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
2) Marhun bih memungkinkan untuk dibayarkan. Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan disyari'atkannya rahn.
3) Hak atas marhun bih harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn.

Berdasarkan penjelasan mengenai praktik dan juga teori tentang rahn, maka dapat dikatakan bahwa praktik penahanan sawah di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam yakni dari sisi rukunnya terdapat dua orang yang berakad dan kedua belah pihak yang berakad merupakan orang dewasa, tasharruf, mumayyiz, dan dalam keadaan sadar serta keduanya saling rela dalam berakad, ada ucapan serah terima yang mana pada ucapan tersebut tidak memberikan suatu syarat yang tidak sesuai dengan hakikat rahn, ada hutang sebesar Rp. 6.000.000,- yang hutang tersebut dapat diserahkan, dan juga ada jaminan yang diberikan berupa sawah seluas 250 M^2 yang sawah tersebut telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat berikut : bermanfaat, jelas, milik rahin, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain.

Dari sisi pemanfaatan barang jaminan juga masih sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni barang jaminan tersebut masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh rahin meskipun sawah tersebut telah dijaminkan atas hutangnya kepada murtahin.

Namun, ada aspek yang belum sesuai dengan teori hukum Islam yakni berkaitan dengan penyelesaian masalah saat rahin tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Pada praktiknya, ketika rahin tidak mampu membayar hutangnya, sawah yang dijadikan jaminan akan ditahan oleh murtahin sampai dengan rahin mampu membayarnya. Sedangkan dalam teori hukum Islam yang berkaitan dengan rahn, ketika ada permasalahan seperti itu, maka cara yang bisa dilakukan adalah murtahin berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui dua cara yakni :

Pertama, Jika rahin bersedia menjual barang jaminan itu sendiri dan marhun (barang jaminan) berada pada rahin maka penjualannya dilakukan oleh rahin sendiri. Akan tetapi jika marhun telah dikuasai atau ditahan oleh murtahin, maka sebelum menjual barang jaminan tersebut rahin harus meminta izin kepada murtahin untuk melakukan penjualan terhadap barang jaminan tersebut.

Kedua, Jika rahin tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo dan dia tidak mau menjual barang jaminannya maka hakim berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau bahkan diharuskan memaksa rahin untuk menjual barang jaminannya sebagai pelunasan hutang.[10]

Maka dari itu, apabila dalam praktiknya terjadi suatu permasalahan yang mana rahin tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo, maka sebaiknya para pihak mengacu kepada ketentuan hukum Islam yaitu melakukan penjualan barang jaminan (sawah) untuk digunakan sebagai pelunasan hutang dari rahin kepada murtahin. Memang secara teori yang dijelaskan di atas, jika rahin tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo, hal yang seharusnya dilakukan adalah menjual barang jaminan tersebut sebagai alat pelunasan hutang. Namun, penahanan sawah ketika rahin tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo yang terjadi di Desa Kebalan Pelang ini merupakan kebiasaan masyarakat sejak lama, dan juga dalam hal kedua belah pihak saling rela jika dilakukan penahanan karena pada dasarnya dalam hal bermuamalah prinsip yang paling penting adalah saling relanya kedua belah pihak sehingga praktik seperti itu diperbolehkan. Adapun kebolehannya hanya sekedar menahan sawah tersebut tanpa berpindahnya kepemilikan, sehingga murtahin tidak berhak memanfaatkan, ataupun menyewakan sawah tersebut.

2. Analisis Berkaitan dengan Ijarah

Adapun berkaitan dengan penyewaan barang jaminan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat

[10] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,...,256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Lamongan dapat dianalisa menggunakan teori ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.[11] Ijarah merupakan salah satu transaksi bermuamalah yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Q.S. at-Thalaq : 6)[12]

Dasar kebolehan ijarah juga dijelaskan pada Hadits Nabi Saw sebagai berikut :

أُعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (H.R. Ibnu Majah)[13]

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk menyewa (jasa) seseorang untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginan penyewa seperti halnya menyusukan anak-anak kepada orang lain, namun setelah itu penyewa haruslah memberikan upah kepada seseorang yang telah engkau sewa (jasanya) dengan patut.

[11] Ismail Nawawi, Fiqh Mu'amalah...,312.
[12] Ibid, 559.
[13] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah...,147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada praktik penyewaan barang jaminan itu telah memenuhi rukun ijarah yakni :

a. Orang yang berakad (mu'jir yaitu orang yang memberikan upah dan yang menyewakan dan musta'jir yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu).
b. Sighat (ijab Kabul)
c. Ujrah (upah)
d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.[14]

Berdasarkan teori dan praktiknya, bahwa itu telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, yakni ada dua orang yang berakad yakni mu'jir dan musta'jir yaitu disyaratkan seorang yang baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf, dan saling meridhai. Allah Swt berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Q.S. an-Nisa' : 29)[15],

Ada ucapan serah terima antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewa, ada upah yang diberikan kepada orang yang menyewakan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk jangka waktu pemanfaatan

[14] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...,117.
[15] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya…,73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama 3 tahun, dan juga ada barang yang disewakan, yakni berupa sawah.

Berdasarkan teori ijarah diatas dapat dikatakan bahwa penyewaan barang jaminan ini diperbolehkan dan juga sah karena memenuhi semua unsur rukun dan syarat ijarah, termasuk syarat pelaksanaan akad yang menyatakan bahwa obyek sewa haruslah memiliki hak atau kepemilikan terhadap barangnya. Jika dilihat dari teori hak milik dijelaskan bahwa hak milik terbagi menjadi dua yaitu hak milik tam dan juga hak milik naqis. Untuk permasalahan pada hak milik yang terjadi di Desa Kebalan Pelang ini orang yang menyewakan memang tidak memiliki hak milik secara bendanya tam), namun dia mempunyai hak dari sisi memanfaatkan sehingga praktik penyewaan ini sah dan sesuai ketentuan ijarah.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penyewaan barang jaminan yang terjadi di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ini bisa dikatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan ijarah dan pembolehan itu dikarenakan Bapak Sidik (murtahin) memiliki hak milik naqis (pemanfaatan) terhadap barang jaminan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id